

WALIKOTA PALANGKA RAYA

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 20 TAHUN 2019

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA PALANGKA RAYA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5)
Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang
Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah
Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah
Tangga, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang
Kebijakan dan Strategi Kota Palangka Raya dalam
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis

Sampah Rumah Tangga;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Kebijakan dan Strategi Kota Palangka Raya dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- Mengingat
- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);

- 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Nomor 23 Tahun 2014 tentang 5. Undang-Undang Negara Daerah (Lembaran Republik Pemerintahan Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 8. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Palangka Raya Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2009 Nomor 06);
- Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4);

- 10. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomorn 1);
- 11. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
- 12. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2017 Nomor 25 Tambahan Berita Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1);
- 13. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 43 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Persampahan dan Kebersihan Lingkungan (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2017 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA PALANGKA RAYA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Daerah Kota Palangka Raya.
- 2. Walikota adalah Walikota Palangka Raya.
- 3. Kota adalah Kota Palangka Raya.
- 4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

- 5. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- 6. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
- 7. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
- 8. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstranas adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat nasional yang terpadu dan berkelanjutan.
- 9. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah kota yang terpadu dan berkelanjutan.

BAB II ARAH JAKSTRADA KOTA PALANGKA RAYA

- (1) Jakstrada Kota Palangka Raya memuat:
 - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Jakstrada Kota Palangka Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2025.

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:
 - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah
 Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah
 Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan
 Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
 - c. pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau
- (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir.

- (1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara
 Pemerintah ProvinsiKalimantan Tengah dan
 Pemerintah Kota Palangka Raya;

- c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- e. pembentukan sistem informasi;
- f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
- g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
- h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria:
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara
 Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;
 - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - e. pembentukan sistem informasi;
 - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;

- h. penguatan penegakan hukum;
- i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Daerah;
- j. penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
- k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

- (1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga Sampah sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum strategi adanya kebijakan dan nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Tahun 2025; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga Sejenis Sampah Rumah Sampah sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional Sampah Rumah penanganan Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Tahun 2025.
- (2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Jakstrada Kota Palangka Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III PENYELENGGARAAN JAKSTRADA

Pasal 7

- (1) Jakstrada Kota Palangka Raya sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Palangka Raya dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Palangka Raya.
- (2) Jakstrada Provinsi Kalimantan Tengah menjadi pedoman bagi Kota Palangka Raya dalam menyusun dan menetapkan Jakstrada Kota Palangka Raya.
- (3) Penyusunan Jakstrada Kota Palangka Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selain berpedoman kepada Jakstranas dan juga berpedoman kepada Jakstrada provinsi.
- (4) Penyusunan Jakstrada Kota Palangka Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilakukan dengan pendampingan oleh Menteri, Menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada Kota Palangka Raya, Walikota bertugas:
 - a. menyusun dan melaksanakan Jakstrada Kota
 Palangka Raya;
 - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada Kota Palangka Raya; dan

- c. menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada Kota Palangka Raya kepada Gubernur Kalimantan Tengah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Walikota Palangka Raya bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di daerah Kota Palangka Raya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di daerah Kota Palangka Raya.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan kepada Gubernur Kalimantan Tengah.
- (3) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
 - a. besaran penurunan jumlah timbulan Sampah
 Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah
 Rumah Tangga per kapita;
 - b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah
 Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah
 Tangga terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.
- (4) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:

- a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah
 Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah
 Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;
- b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah
 Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah
 Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan
 akhir;
- c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
- d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah
 Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah
 Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
- e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan menjadi sumber energi; dan
- f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemprosesan akhir.
- (5) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada Kota Palangka Raya.
- (6) Terhadap laporan Jakstrada Kota Palangka Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan evaluasi oleh Walikota Palangka Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b.
- (7) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikoordinasikan kepada Gubernur melalui:
 - a. pembandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
 - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (8) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada Kota Palangka Raya.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada Kota Palangka Raya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Walikota ini dengan pengundangan Peraturan Kota Lembaran Daerah penempatannya dalam Palangka Raya.

> Ditetapkan di Palangka Raya, pada tanggal 1 Juli 2019

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

FAIRID NAPARIN

ga yan hindel

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SEKDA ASISTEM KADIS SEKRETARIS Ka BIDANG Ka SEKSI / SUB PELAKSANA

> Diundangkan di Palangka Raya pada tanggal 1 Juli 2019

HERA NUGRAHAYU

BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYAEKRHUR 2019 NOMOR

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALAN CINAS RINGAN HIDUP **SEKDA ASISTEN** Ka. DINAS Ka. BIDANG Ka. SEKSEKa. SUB PELA

BAPPEDA KOTA PALANGKA RAYI SEKDA ASSISTEN KA. BADAN SEKRETARIS KABID KASUBBID PELAKSANA

PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA PALANGKA RAYA DALAM TENTANG NOMOR 20 TAHUN 2019 LAMPIRAN I TANGGA DAN SAMPAH

TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TINGKAT KOTA PALANGKA RAYA

TARGET PENGURANGAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TINGKAT KOTA PALANGKA RAYA

				TAHUN	UN			
INDIKATOR	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah Sampah								
Rumah Tangga dan Sampah Sejenis	50 401 65	51 977 64	53 435 82	55.089.63	56.645.63	58.201.62		
Sampah Rumah Tangga dalam	1,00	(+ · (· · ·) (· ·		()				
Jakstrada (ton/tahun)	:							
Target Pengurangan Sampah								
Rumah Tangga dan Sampah Sejenis	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%
Sampah Rumah Tangga dalam	10/0	t	1	1	1			
Jakstrada								
Target pengurangan sampah								
Rumah Tangga dan Sampah Sejenis	9 075 90	10 395 53	11.755.88	13.221.51	13.221.51 14.727.86	15.714.44		
Sampah Rumah Tangga tingkat	0.010,00	10.000	()	1				
Kota Palangka Raya			•					

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA PALANGKA RAYA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

PROGRAM KEBIJAKANDAN STRATEGI PROVINSI PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2017-2025

				:	<u>-</u> .		1 1	
		<u></u>				. :	(1)	NO
				Tangga	Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah	Peningkatan kinerja pengurangan pengurangan	(2)	KEBIJAKAN
				(KIE)	melalui komunikasi, informasi, dan edukasi	Penguatan keterlibatan masyarakat	(3)	STRATEGI
2) Pengembangan Kegjatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah	permukiman berbasis masyarakat	skala ruman tangga dan skala	2 0	rumah tangga dan sampah	ulang dan semanfaatan kembali sampah	1) pengembangan kegiatan pendauran	(4)	PROGRAM
Kab/ Kota						Kab/ Kota	(5)	SATUAN
						1	(6)	2017
							(7)	2018
							(8)	2019
					3.		(9)	2020
							(10)	2021
-							(11)	JN 2022
							(12)	2023
							(13)	2024
					al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-a		(14)	2025
Kota	Pemkah/						Pemkah/kota	UTAMA
Kementerian PUPR, Kemendikbud, Kementerian Agama, Kementerian Kominfo, Kementerian PPPA,	KI.HK Kemendagri.			OPD terkait	Fe4	Kementerian PUPR, Kemendikbud, Kementerian Agama,	KLHK. Kemendagri.	SEKTOR PENDUKUNG

	2.		(1)
	Peningkatan Kinerja penanganan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga		(2)
	a. Penguatan koordinasi dan kerja sama anatar Pemerinta h Pusat dan daerah		(3)
a) Penyediaan lahan	1) Penyusunan keputusan bersama mengenai koordinasi penanganan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga	3) Edukasi antara lain melalui pendidikan ekstrakurekuler, perpustakaan berjalan, pelatihan untuk PKK, kurikulum mata pelajaran, dan taman	Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis kawasan
Dokumen		Kab/ Kota	(3)
			(6)
-			3
1			ά
			9
			10)
1			(1)
1			[12]
1			[29]
			127)
Pemprov dan Kab/Kota		Pemkab/kota	(4.0)
Kemenkeu, Kemen PPN/Bappenas, Kemendagri, KemenPUPR, KLHK, dan KemenAgraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional(BPN)		KLHK,Kemendagri, Kementerian PU Kemendikbud, Kementerian Agai Kementerian Kominfo, Kementerian PP Kemensos pemprov. OPD terkait	Kemensos, Kemneperind, Kemendag, Kemenpar, Kemenhub, Keme BUMN dan pemprov. OPD terkait
Kemen KLHK, Agraria Ruang		agri, PUPR, Agama, PPPA, dan	Kemen

			(1)
	,		(2)
b. Penguatan keterlibat an masyara kat melalui KIE			(3)
1) Pelaksanaan pemilahan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga di	3) Pembangunan TPA Regional antar Kab/Kota	 Pembangunan dan revitalisasi TPA Kab/Kota 	b) Anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemprosesan
Kab/ Kota	Unit	Unit	D _{is}
			Disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan Pemerintah Daerah
			dengan F
			erencanae
		p—A) (10) an dan ke
			<u> </u>
			(12) an Pemerii
	1		ntah Daer
			ah (14)
Pemprov dan pemkab/kot a	Pemprov	Pemkab/ kota	Pemprov dan pemkab/ Kota
KLHK, Kemendagri, KemenPUPR, Kemendikbud, Kemenag, KemenKominfo, KemenPPPA, KemenPPPA, Kemensos dan Kemendes PDTT	Kab/Kota, KLHK, Kemedagri, KemenPUPR, KemenPPN/ Bappenas, KemenESDM, Kemenkeu pemkab/kota OPD terkait	oupr dar dagri rkait	Kemendagri, KemenPPN/ Bappenas, Kemenkeu, KemenPUPR, dan KLHK OPD terkait

						(1)
						(2)
	,,,,					(3)
4) Peningkatan kemauan membayar (willingness to pay) masyarakat untuk membayar jasa layanan pengelolaan		b) Kawasan (TPS3R)	a) Jumlah unit bank sampah di masyarakat	3) Pengembangan model pemilahan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga melalui:	2) Pelaksanaan pemilahan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga di kawasan	(4) masyarakat
Kab/ Kota		Kab/ Kota	Unit/ tahun	Kab/ Kota	Kab/ Kota	(5)
						(6)
						(7)
						(8)
						(9)
				-		(10)
						(11)
						(12)
						(13)
						(14)
pemkab/ kota	pemkab/ kota	KemenPUPR, Kemendagri, KLHK dan	KLHK dan pemkab/ kota	Pemprov dan pemkab/ kota	Pemprov dan pemkab/kot a	(15)
KLHK, Kemendagri, KemenPUPR, dan Pemprov. OPD terkait	Kemendag, Kemenpar, Kemenhub, dan KemenBUMN OPD terkait	KemenPPN/ Bappenas, Kemennerind	Kemen KUKM, Kemendes PDTT, pemprov, dan pelaku usaha OPD terkait	KLHK, Kemendagri, KemenPUPR, Kemendikbud, Kemenag, KemenKominfo, KemenPPPA, Kemensos dan Kemendes PDTT OPD terkait	KLHK, Kemendagri, KemenPUPR, Kemendikbud, Kemenag, KemenKominfo, KemenPPPA, Kemensos dan Kemensos dan Kemendes PDTT OPD terkait	OPD terkait

 		<u> </u>																			•			Τ				(1)
						i				•				· · · · · ·		 												
																												(2)
 						:		•														hukum	c. Fenguatan penegakan					(3)
pemprosesan akhir.	pengolahan,	pengangkutan,	aten/	dan	wilayah provinsi	perhubungan di	22		Q,	rn	3	Pengawas	Sipil, Pejabat	wai	ď		sampah Sejenis	Tangga dan	Sampah Rumah		aparat penegak	aparot penerals	 Peningkatan kanasitas 	- 1	sampan sejenis	langga dan	Sampah Rumah	(4)
																							Kota	V-1-1			·	(5)
																												(6)
 						:									-,.				· ·									(7)
					····											 								+				(8)
					····	:																						(9)
																								+				(10)
 	•																											(11)
																 								_				(12)
 																												(13)
																												(14)
																						kota	pemkab/	KI HK dan				(15)
			, .															•		OFDIEIRAIL	dan kejaksaan	Kemendagri, Polri,	Kemenhub,	Kemenkum HAM				(16)

			(1)
· ·			(2)
disinsentif dalam penangan an Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah	d. Penerapan dan pengemba ngan sistem insentif dan		(3)
Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat	Į.	2) Pengawasan terhadap ketaatan dalam pelaksanaan operasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga untuk kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pempeosesan akhir	(4)
	Kab/ Kota	Kab/ Kota	(5)
			(6)
			(7)
			(8)
			(9)
			(10)
			(11)
			(12)
			(13)
:			(14)
	KLHK, Kemen PUPR, Kemendagri dan Pemprov	Pemprov dan pemkab/ kota	(15)
	Kemenperind, Kemen PPN/Bappenas, Kemenkeu, Kemedag, Kemen KUKM, Kemendes PDTT, dan pemkab/kota OPD terkait	KLHK, Kemendagri, KemenPUPR, KemenPUPR, Kemendikbud, Kemenag, KemenKominfo, KemenPPPA, Kemensos dan Kemendes PDTT OPD terkait	(16)

			(1)
			(2)
			(3)
kawasan yang melakukan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis	3) Pembentukan dan penerapan sistem insentif hagi pengelola	dan penerapan sistem disinsentif bagi kab/kota yang tidak melakukan penanganan Sampah Rumah Tangga dan sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat	(4)
	Kawasan	Kab/ Kota	(5)
			(6)
			(7)
			(8)
			(9)
			(10)
			(11)
			(12)
			(13)
:			(14)
Pemprov, dan pemkab/ kota	KLHK, Kemen PUPR, Kemenda	KLHK, Keme dagri dan Pemprov	(15)
Kemen KUKM OPD terkait	Kemenperind, Kemen PPN/Bappenas, Kemenkeu, Kemedag dan	Pemkab/ kota OPD terkait	(16)
sampah Rumah	Pemprov, dan pemkab/ kota	Pembentukan Kawasan KLHK, dan penerapan kemen dan penerapan sistem insentif bagi pengelola kawasan yang melakukan pengelolaan Sampah Rumah Sejenis sampah Rumah Kawasan Kawasan Kawasan kawasan yang dan pemkab/ sampah Rumah Kawasan	Pembentukan Kab/ Kuta Kuthk, dan penanganan Kota Kuthk, dan penanganan Saistem disinsentif bagi kab/ kota Sistem disinsentif bagi kab/ kota Sampah Rumah Sejenis sampah Sej

PELAKSANA	Ka SEKSI / SUB	Ka BIDANO	SEKRETARIS	KADIS	ASISTEN	SEKDA	cinas perludahan Rakyat Sangyasan Prougan
₹	R	3		r	N		AK YAT

-	
ıξ	DE AKSAMA
X	KS SER SIKA SUB
th.	
1 5	STARTARIS
1	
K	SSTEN
	NOA
A RAYA	KOTA PALANGKA RAYA

PELAKSANA	SEASIKA SUB	SUAMO	SINVERS	S ONAS	SISTEN	MOA	NAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PALANGKA RAYA
12	2	140	70	Ŕ	K	41.40	SAN HIDUP KA RAYA

PELAKSANA	KASUBBID	KABID	SEKRETARIS	KA. BADAN	ASSISTEN	SEKDA	ROTAPALANG
	J. J.A.	21	3	200	Ne		DA (A RAYA

	C. C. C.	-	₹	. Same	1	> Z	2	7	
			-/		Contract was	T	7 7 7 7 7	e regereers (1/2) (1/2) (1/2)	1
î	2		1	*	The second of the second		marketi ili di taman da ili ili		Application of the extra factorial

Š

FAIRID NAPARIN

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

dan fasilitas social OPD terkait

fasilitas umum,

(3)

4) Pembentukan dan

(5) Kab/ Kota

6

É

(8)

(9)

(10)

(12)

(14)

KLHK,
Pemprov
, dan
pemkab
/kota

kawasan

Pengelola kawasan permukiman,

(16)

komersial, kawasan industri, kawasan khusus,

Œ

penerapan sistem disinsentif bagi

pengelola

kawasan

yang

kegiatan

pemilahan,

pengangkutan pengumpulan dan kawasan melalui

sampah

Tangga

berbasis

sampah Tangga

Sejenis Rumah

dan

Sampah Rumah

penanganan tidak melakukan

II. TARGET PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TINGKAT KOTA PALANGKA RAYA

				TAHUN	IUN			
INDIRATOR	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah Sampah								
Rumah Tangga dan Sampah Sejenis	50.421,65	51.977,64	53.435,82	55.089,63	56.645,63	58.201,62		
Jakstrada (ton/tahun)								
Target Penanganan Sampah Rumah								
Tangga dan Sampah Sejenis	73%	80%	75%	74%	73%	72%	71%	70%
Sampah Rumah Tangga dalam	3	00 %	0		(. !		,
Jakstrada								
Target penanganan sampah Rumah								e.
Tangga dan Sampah Sejenis	36 807 80	41 582 1 1	40 076 86	40 766 33	41 351 31	41 905 17		
Sampah Rumah Tangga tingkat	00.007,00	11.002,11	10:010,00	10.100,00	11.001,01			
Kota Palangka Raya								

	DEL AKSANA IN	Ka SEKSI / SUB	Ka BIDANG	SEKRETARIS 1	ASISTEN	SEKDA	DAN KAWASAN PERMUKMAN	TALLA	
The state of the second	A VANSSAVIBA	Ma. SEKSIIKa. SUB	Ka. 9IDANG	SEKRETARIS	Ka. DINAS	ASISTEN	SEKDA	KOTA PALANGKA RAYA	A Company of the Comp
mhioratha).		•	WASHER DIEGISTAN	KARID	SEXPETARIS	KA BADAN RESERVE	ASSISTEN		BAPPEDA MOTA PALANGKA RAYA
0			The state of the s	16. 16.00.8 8.4.0		EVIDIO MADADIN	Į.	WALIKOTA PALANGKA RAYA,	

NERACA PENGELOLAAN SAMPAH TAHUN 2018 Dalam satuan Ton

			0,26	Persentase sampah tidak terkelola	
1%	153,66	13.167,28	13.013,62	SAMPAH TIDAK DIKELOLA (I - IV)	٧
			0,74	Persentase sampah terkelola	
4%	1.402,33	38.810,36	37.408,03	SAMPAH YANG DIKELOLA (II + III)	<
1%	120,33	12.152,83	12.032,50	Sampah yang terproses di tempat pemrosesan akhir	
1%	120,33	12.152,83	12.032,50	f Pemrosesan akhir	_
%				Sampah termanfaatkan menjadi sumber energi	
30%	829,82	3.595,87	2.766,05	Sampah terolah menjadi bahan baku	
30%	829,82	3.595,87	2.766,05	f Pengolahan	f
				Sampah diangkut ke tempat pemrosesan akhir (residu pengolahan)	
				Sampah diangkut ke pengolahan sampah (residu pemilahan)	
				Pengangkutan*)	е
		2.818,31	2.763,05	Pemilahan/Pengumpulan	Ь
			0,35	Persentase pengelolaan sistem kota	
6%	1.005,40	18.567,00	17.561,60	PENANGANAN SISTEM KOTA	Ξ
2%	214,20	10.924,20	10.710,00	Jumlah sampah didaur ulang di sumber	С
2%	162,56	8.290,56	8.128,00	Jumlah sampah termanfaatkan di sumber sampah	b
2%	20,17	1.028,60	1.008,43	Pembatasan timbulan sampah	a
			0,39	Persentase pengurangan dari sumber	
2%	396,93	20.243,36	19.846,43	PENGURANGAN DI SUMBER (BANK SAMPAH & MASYARAKAT)	=
3%	1.555,99	51.977,64	50.421,65	POTENSI TIMBULAN SAMPAH	
persen	_				
n O	Tahun 1 - Tahun 0	Idiluli	i anun o	KETERANGAN	
	PERUBAHAN	Tah 1			
				Dalam Satuan Toll	